



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 415 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasangkayu tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran negara republic Indonesia tahun 2021 nomor 166);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sector daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA



TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
2. Inspektur Kabupaten Pasangkayu
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 415 TAHUN 2025  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS

---

#### SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

PENGARAH : BUPATI  
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH  
WAKIL PENANGGUNGJAWAB : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT;  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN; DAN  
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA LITBANG  
ANGGOTA : 1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
PASANGKAYU;  
2. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH;  
3. KEPALA DINAS SOSIAL;  
4. KEPALA . BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA;  
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA;  
6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA;  
7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI;  
8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK;  
9. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP;  
10. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG;  
11. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;  
12. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL;  
13. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA;  
14. KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA;  
15. KETUA TIM PENGGERAK PKK;

---

16. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA;
17. KEPALA BPJS KESEHATAN;
18. KEPALA POM KABUPATEN PASANGKAYU;
19. UNSUR ORGANISASI PROFESI WILAYAH; DAN
20. UNSUR FASYANKES WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU.



BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 415 TAHUN 2025  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS

---

#### URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- I. Pengarah bertugas memberikan masukan, saran serta mengkoordinasikan kepada Tim Percepatan terkait Penanggulangan Tuberkulosis;
- II. Penanggung Jawab bertugas memberikan masukan, saran, solusi permasalahan serta bertanggung jawab atas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- III. Wakil Penanggung Jawab bertugas Mendampingi Penanggung Jawab dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis ;
- IV. Pelaksana yang terdiri dari :
  - a. Ketua, bertugas :
    1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
    2. Melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
    3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Pasangkayu ;
  - b. Sekretaris, bertugas ;
    1. Mengoordinasikan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
    2. Merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
    3. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
    4. Mendokumentasikan Program Kerja dan Pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
    5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- c. Anggota, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Kesehatan;
    - a. ikut serta dalam penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC Nasional melalui forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC;
    - b. melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menyusun strategi advokasi percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah;
    - c. memastikan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih dan memadai, baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di tingkat pengelolaan program dengan menyusun kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif;
    - d. menyusun strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui pembentukan desa siaga TBC sebagai upaya untuk mendorong tercapainya Kabupaten Pasangkayu yang bebas TBC;
    - e. melakukan optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif, massif, dan pasif intensif dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana terkait penemuan deteksi dini, diagnosis, dan tatalaksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah :
    - a. membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan Eliminasi Tuberkulosis (TBC);
    - b. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC Kabupaten Pasangkayu;
    - c. tersedianya sarana dan akses terhadap skrining dan diagnosis TBC yang berkualitas untuk semua jenis dan tipe TBC SO/RO tanpa membedakan kelompok umur dan status HIV;
    - d. adanya kebijakan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan TBC;

3. Kepala Kepolisian Resor Pasangkayu :
  - a. melakukan sosialisasi tentang penanggulangan TBC di instansi kepolisian sampai ke tingkat kab/kota;
  - b. mendukung upaya penanggulangan TBC di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan TBC;
  - c. mendorong semua fasilitas kesehatan di lingkup untuk terlibat;
  - d. dalam jejaring dalam memberikan pengobatan TBC standar;
  - e. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan Masyarakat;
  
4. Kepala Badan Keuangan Daerah ;
  - a. memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan TBC berupa anggaran pemeliharaan mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Mikroskop sebagai alat utama dalam mendiagnosis Tuberkulosis;
  - b. memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan TBC berupa insentif tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) mengingat memiliki beberapa risiko, terutama terkait dengan paparan bahan biologis, zat kimia, dan potensi kecelakaan kerja;
  - c. Memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan TBC berupa Logistik dan Obat Anti Tuberkulosis (OAT);
  
5. Kepala Dinas Sosial ;
  - a. pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku. (Data yang masuk ke DTKS);
  - b. pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi penderita TBC yang memenuhi syarat (SDMPKH);

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) :
  - a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberculosis ;
  - b. pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberculosis dan keluarga;
  - c. pemberdayaan kader KB dan TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberculosis ;
  - b. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberculosis di tingkat Kecamatan ;
  
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
  - a. mendorong Desa agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi Tuberculosis (TBC) ;
  - b. memfasilitasi kegiatan Investigasi Kontak mengenai Tuberculosis (TBC) di tingkat Desa (TOMA, TOGA, dan Kader);
  - c. mendorong lembaga kemasyarakatan Desa membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberculosis (TBC) setingkat Desa ;
  - b. adanya kebijakan pemanfaatan DANA DESA untuk percepatan Eliminasi TBC;
  
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:
  - a. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberculosis (TBC).
  - b. mendukung penanggulangan TBC di sekolah (Skrining TBC, pencegahan dan pengobatan bagi penderita TBC);
  - c. mendukung pelaksanaan Sekolah Peduli TBC.
  - d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang TBC ke Tenaga Pendidik;
  - e. mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi /penyuluhan pencegahan TBC pada atlet-atlet olahraga;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberculosis (TBC) pada atlet-atlet olahraga;

9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  - a. mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi /penyuluhan pencegahan TBC di perusahaan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja;
  - c. memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis di klinik-klinik perusahaan;
  - d. memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis (TBC);
  - e. memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis (TBC);
  - f. menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga Tuberkulosis (TBC);
  - g. pelaksanaan Program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian TBC di tempat kerja dengan pendekatan 4 pilar;
  
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :
  - a. melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet);
  - b. membantu tim percepatan penanggulangan b. TBC dalam penyebarluasan informasi Tuberkulosis (TBC);
  - c. membuat website/aplikasi atau kebutuhan terkait Tuberkulosis (TBC);
  
11. Dinas Lingkungan Hidup :
  - a. melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan limbah B3 dikawasan pemukiman masyarakat dengan faktor resiko Tuberkulosis (TBC);
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan kualitas lingkungan;
  
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

menyediakan sarana sanitarium dan infrastruktur lainnya yang menunjang dan juga di fasilitas Kesehatan;
  
13. Kepala Dinas Perhubungan :
  - a. memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi Tuberkulosis (TBC) dengan membuat media promosi terkait Gerakan Akselerasi Sinergi

Penemuan dan Pengobatan TBC (GASPOL STOP TBC) Tuberkulosis (TBC) melalui TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh);

b. mendukung akses rujukan Tuberkulosis (TBC);

14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :  
memfasilitasi kelengkapan identitas pasien Tuberkulosis (TBC) dan sinkronisasi NIK dengan melakukan kerjasama pemanfaatan data;

15. Dinas Kebudayaan Pariwisata :  
a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata;  
b. melakukan kampanye dan edukasi Tuberkulosis (TBC) di kawasan pariwisata;

16. Satuan Polisi Pamong Praja :  
a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya;  
b. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat Kecamatan;

17. Ketua Tim Penggerak PKK :  
a. sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi TBC;  
b. sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasa wisma;  
c. seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga;  
d. sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  
e. Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus;

18. Komando Distrik Militer 1427 Pasangkayu ;  
a. melakukan sosialisasi tentang penanggulangan TBC di instansi TNI sampai ke tingkat Kecamatan;

- b. mendukung upaya penanggulangan TBC di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan TBC;
  - c. mendorong semua fasilitas kesehatan di lingkup untuk terlibat dalam jejaring dalam memberikan pengobatan TBC standar ;
  - b. melaksanakan pengamanan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan Masyarakat ;
19. Kepala Kantor Kementerian Agama :
- a. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) ke Boarding School dan Madrasah Tsanawiyah/ Pondok Pesantren;
  - b. memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan Boarding School, Madrasah Tsanawiyah/ Pondok Pesantren;
  - c. tersedianya dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan-santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren;
20. Kepala BPJS Kesehatan :
- a. tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien TBC;
  - b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan TBC bagi peserta JKN, agar dapat sembuh dari TBC;
  - c. meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN;
  - d. menjamin terlaksananya pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes;
  - e. tersedianya sistem data informasi terpadu pemanfaatan NIK sebagai kode unik untuk integrasi system;
21. Unsur Organisasi Profesi Kesehatan Wilayah Kabupaten Pasangkayu :
- a. berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC;
  - b. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan

Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat;

22. Unsur Fasyankes Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- a. Sosialisasi dan diseminasi tatalaksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui system informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan
  - c. Pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten;



BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA